



PUTUSAN
Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ida Yuniar.**
Tempat Lahir : **Bogor.**
Umur/Tanggal Lahir : **46 Tahun / 06 Juni Desember 1977.**
Jenis Kelamin : **Perempuan.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Gang Kitri RT. 01 RW. 02, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.**
A g a m a : **Islam.**
Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga.**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/148/VII/Res.1.16/2023/Satreskrim tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa Ida Yuniar ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Setember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktoberr 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Liliek Djaliyah Ma Sururi, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Perum Delta Indah, Blok AA/47, Kelurahan Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023, yang telah didaftarkan serta tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Bandung Nomor 766/Pid.B/2023/PN. Sda, tanggal 28 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 766/Pid.B/2023/PN. Sda, tanggal 28 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara serta surat-surat lainnya;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IDA YUNIAR**, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membantu membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo. Pasal 10 Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IDA YUNIAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Vivo V23e warna biru dengan nomor Imei 866296058349652 dan 866296058349646 yang berisi akun WA dengan nomor 081219775644.
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 081219775644.
- 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA Nomor 53794130 3329 1888 dengan nomor rekening 8410493552 atas nama Ida Yuniar, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bendel rekening koran dengan nomor rekeing 8410493552 atas nama Ida Yuniar, tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Ida Yuniar atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karenanya membebaskan Terdakwa Ida Yuniar atau setidaknya Terdakwa di atas diputus lepas dari segala tuntutan hukum serta merehabilitir nama baik Terdakwa Ida Yuniar dan memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan rutan atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Terdakwa Ida Yuniar untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa IDA YUNIAR, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 17.45 WIB. atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari 2023, bertempat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten, namun karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa ditahan di Rutan Sidoarjo, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana membantu membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Wahyu Widodo (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar bulan Januari 2023 di Akun Facebooknya memposting iklan lowongan kerja di Negara Turki pada group info job Eropa dengan tulisan "DIBUTUHKAN CEWE READY PASPOR UNTUK JOB SPA TERAPIST EROPA, TURKI, SISTEM POTONG GAJI, BENEFIT 9000 LIRA KOMISI/TIP CUSTOMER".
- Bahwa selanjutnya atas postingan lowongan kerja di Facebook tersebut, saksi Yani menghubungi saksi Wahyu Widodo melalui messenger untuk menanyakan proses dan persyaratan untuk bekerja di negara Turki, kemudian dilanjutkan komunikasi melalui aplikasi Whatsapp. Saat saksi Yani menanyakan syarat-syarat dan prosesnya, saksi Wahyu Widodo menjelaskan berkas yang harus dibawa hanya paspor, sertifikat vaksin, Ijazah asli, akta kelahiran, buku nikah dan membayar biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian dijelaskan tentang pekerjaannya antara lain pekerjaan spa untuk cewek dengan gaji 9000 lira atau \$500 perbulan, bisa mendapatkan tip dari customer, jam kerja hanya 10 jam jika masih ada tamu maksimal 12 jam, mendapatkan makan atau bahan makanan yang bisa dimasak sendiri, sedangkan jika cowok sistemnya tidak potong gaji sehingga harus membayar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sebelum keberangkatan.
- Bahwa selanjutnya saksi Yani mengajak saksi Euis Siti Hanifah, Rara dan saksi Rukhman Nur Jaman untuk bersama-sama berangkat ke Turki melalui perantara saksi Wahyu Widodo dengan mempersiapkan syarat syarat yang diminta oleh saksi wahyu Widodo tersebut dan membayar sejumlah uang yaitu untuk saksi Euis Siti Hanifah, Rara dan saksi Yani masing masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan saksi Rukhman Nur Jaman membayar sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang ditranfer ke rekening BNI nomor rekening 0203891767 atas nama Wahyu Widodo.
- Bahwa untuk proses keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta, saksi Wahyu Widodo dibantu oleh Terdakwa Ida Yuniar untuk meloloskan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pemeriksaan petugas Imigrasi dan untuk keperluan tersebut saksi Wahyu Widodo mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk proses keberangkatan pekerja migran sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk 4 (empat) orang tenaga migran yang akan diberangkatkan melalui Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, 4 (empat) orang tenaga migran yaitu saksi Euis Siti Hanifah, Rara, saksi Yani dan saksi Rukhman Nur Jaman yang sebelumnya telah dibelikan tiket pesawat oleh saksi Wahyu Widodo menyiapkan diri untuk berangkat ke negara Turki untuk penerbangan jam 17.45 Wib. Setelah 4 orang tenaga migran tersebut sampai di Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya masing-masing disuruh oleh saksi Wahyu Widodo untuk mengirimkan foto saat berada di Bandara untuk mengetahui warna baju dan rombongan yang akan berangkat. Selanjutnya foto tersebut dikirim kepada Terdakwa Ida Yuniar untuk mencari keberadaan Tenaga Migran yang akan berangkat.
 - Bahwa setelah menerima foto dari saksi Wahyu Widodo untuk mengetahui identitas pekerja migran yang akan berangkat ke Turki tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi petugas Imigrasi yaitu saksi Fahrizal Saputra dan Mohammad Mosadiq untuk membantu proses keberangkatan saksi Euis Siti Hanifah, Rara, Yani dan saksi Rukhman Nur Jaman.
 - Bahwa setelah saksi Euis Siti Hanifah, Rara, saksi Yani dan saksi Rukhman Nur Jaman tiba di Turki, selanjutnya saksi Euis Siti Hanifah, Rara dan saksi Yani bekerja sebagai terapis, sedangkan saksi Rukhman Nur Jaman sebagai cleaning service, namun ternyata tidak diberikan gaji atau upah di empatnya kerja hingga keempat orang tersebut berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian di Turki karena tidak memiliki perijinan dan kemudian di deportasi ke Indonesia.
 - Bahwa saksi Euis Siti Hanifah, Rara, saksi Yani dan saksi Rukhman Nur Jaman berangkat ke Turki untuk bekerja tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen berupa visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, perjanjian kerja dan sertifikat kompetensi kerja dan saat bekerja di Turki tidak mendapatkan upah sesuai yang dijanjikan dan jam kerja dari jam 09.00 sampai dengan jam 03.00 tanpa diberikan waktu istirahat.
 - Bahwa dalam membantu keberangkatan tenaga migran tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan seluruhnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo. Pasal 10 Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa IDA YUNIAR, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 17.45 WIB. atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari 2023, bertempat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten, namun karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa ditahan di Rutan Sidoarjo, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana sengaja memberi bantuan orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Wahyu Widodo selaku orang perseorangan (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar bulan Januari 2023 di Akun Facebooknya memposting iklan lowongan kerja di Negara Turki pada group info job Eropa dengan tulisan "DIBUTUHKAN CEWE READY PASPOR UNTUK JOB SPA TERAPIST EROPA, TURKI, SISTEM POTONG GAJI, BENEFIT 9000 LIRA KOMISI/TIP CUSTOMER".
- Bahwa selanjutnya atas postingan lowongan kerja di Facebook tersebut, saksi Yani menghubungi saksi Wahyu Widodo melalui messenger untuk menanyakan proses dan persyaratan untuk bekerja di negara Turki, kemudian dilanjutkan komunikasi melalui aplikasi Whatsapp. Saat saksi Yani menanyakan syarat-syarat dan prosesnya, saksi Wahyu Widodo menjelaskan berkas yang harus dibawa hanya paspor, sertifikat vaksin, Ijazah asli, akta kelahiran, buku nikah dan membayar biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian dijelaskan tentang pekerjaannya antara lain pekerjaan spa untuk cewek dengan gaji 9000 lira atau \$500 perbulan, bisa mendapatkan tip dari customer, jam kerja hanya 10 jam jika masih ada tamu maksimal 12 jam, mendapatkan makan atau bahan makanan yang bisa dimasak sendiri, sedangkan jika cowok sistemnya tidak

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



- potong gaji sehingga harus membayar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sebelum keberangkatan.
- Bahwa selanjutnya saksi Yani mengajak saksi Euis Siti Hanifah, Rara dan saksi Rukhman Nur Jaman untuk bersama-sama berangkat ke Turki melalui perantara saksi Wahyu Widodo dengan mempersiapkan syarat syarat yang diminta oleh saksi wahyu Widodo tersebut dan membayar sejumlah uang yaitu untuk saksi Euis Siti Hanifah, Rara dan saksi Yani masing masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan saksi Rukhman Nur Jaman membayar sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang ditranfer ke rekening BNI nomor rekening 0203891767 atas nama Wahyu Widodo.
 - Bahwa untuk proses keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta, saksi Wahyu Widodo dibantu oleh Terdakwa Ida Yuniar untuk meloloskan pemeriksaan petugas Imigrasi dan untuk keperluan tersebut saksi Wahyu Widodo mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk proses keberangkatan pekerja migran sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk 4 (empat) orang tenaga migran yang akan diberangkatkan melalui Bandara Soekarno Hatta.
 - Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, 4 (empat) orang tenaga migran yaitu saksi Euis Siti Hanifah, Rara, saksi Yani dan saksi Rukhman Nur Jaman yang sebelumnya telah dibelikan tiket pesawat oleh saksi Wahyu Widodo menyiapkan diri untuk berangkat ke negara Turki untuk penerbangan jam 17.45 Wib. Setelah 4 orang tenaga migran tersebut sampai di Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya masing-masing disuruh oleh saksi Wahyu widodo untuk mengirimkan foto saat berada di Bandra untuk mengetahui warna baju dan rombongan yang akan berangkat. Selanjutnya foto tersebut dikirim kepada Terdakwa Ida Yuniar untuk mencari keberadaan Tenaga Migran yang akan berangkat.
 - Bahwa setelah menerima foto dari saksi Wahyu Diwowo untuk mengetahui identitas pekerja migran yang akan berangkat ke Tukri tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi petugas Imigrasi yaitu saksi Fahrizal Saputra dan Mohammad Mosadiq untuk membantu proses keberangkatan saksi Euis Siti Hanifah, Rara, Yani dan saksi Rukhman Nur Jaman.
 - Bahwa setelah saksi Euis Siti Hanifah, Rara, saksi Yani dan saksi Rukhman Nur Jaman tiba di Turki, selanjutnya saksi Euis Siti Hanifah, Rara dan saksi Yani bekerja sebagai terapis, sedangkan saksi Rukhman Nur Jaman sebagai cleaning service, namun ternyata tidak diberikan gaji atau upah di empatnya

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kerja hingga keempat orang tersebut berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian di Turki karena tidak memiliki perijinan dan kemudian di deportasi ke Indonesia.
- Bahwa saksi Euis Siti Hanifah, Rara, saksi Yani dan saksi Rukhman Nur Jaman berangkat ke Turki untuk bekerja tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen berupa visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, perjanjian kerja dan sertifikat kompetensi kerja dan saat bekerja di Turki tidak mendapatkan upah sesuai yang dijanjikan dan jam kerja dari jam 09.00 sampai dengan jam 03.00 tanpa diberikan waktu istirahat.
 - Bahwa dalam membantu keberangkatan tenaga migran tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan seluruhnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa IDA YUNIAR, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 17.45 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari 2023, bertempat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten, namun karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa ditahan di Rutan Sidoarjo, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi bantuan orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Wahyu Widodo (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar bulan Januari 2023 di Akun Facebooknya memposting iklan lowongan kerja di Negara Turki pada group info job Eropa dengan tulisan "DIBUTUHKAN CEWE READY PASPOR UNTUK JOB SPA THERAPIST EROPA, TURKI, SISTEM POTONG GAJI, BENEFIT 9000 LIRA KOMISI/TIP CUSTOMER".

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya atas postingan lowongan kerja di Facebook tersebut, saksi Yani menghubungi saksi Wahyu Widodo melalui messenger untuk menanyakan proses dan persyaratan untuk bekerja di negara Turki, kemudian dilanjutkan komunikasi melalui aplikasi Whatsapp. Saat saksi Yani menanyakan syarat-syarat dan prosesnya, saksi Wahyu Widodo menjelaskan berkas yang harus dibawa hanya paspor, sertifikat vaksin, Ijazah asli, akta kelahiran, buku nikah dan membayar biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian dijelaskan tentang pekerjaannya antara lain pekerjaan spa untuk cewek dengan gaji 9000 lira atau \$500 perbulan, bisa mendapatkan tip dari customer, jam kerja hanya 10 jam jika masih ada tamu maksimal 12 jam, mendapatkan makan atau bahan makanan yang bisa dimasak sendiri, sedangkan jika cowok sistemnya tidak potong gaji sehingga harus membayar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sebelum keberangkatan.
- Bahwa selanjutnya saksi Yani mengajak saksi Euis Siti Hanifah, Rara dan saksi Rukhman Nur Jaman untuk bersama-sama berangkat ke Turki melalui perantara saksi Wahyu Widodo dengan mempersiapkan syarat syarat yang diminta oleh saksi wahyu Widodo tersebut dan membayar sejumlah uang, yaitu untuk saksi Euis Siti Hanifah, Rara dan saksi Yani masing masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan saksi Rukhman Nur Jaman membayar sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang ditranfer ke rekening BNI nomor rekening 0203891767 atas nama Wahyu Widodo.
- Bahwa untuk proses keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta, saksi Wahyu Widodo dibantu oleh Terdakwa Ida Yuniar untuk meloloskan pemeriksaan petugas Imigrasi dan untuk keperluan tersebut saksi Wahyu Widodo mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk proses keberangkatan pekerja migran sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk 4 (empat) orang tenaga migran yang akan diberangkatkan melalui Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, 4 (empat) orang tenaga migran yaitu saksi Euis Siti Hanifah, Rara, saksi Yani dan saksi Rukhman Nur Jaman yang sebelumnya telah dibelikan tiket pesawat oleh saksi Wahyu Widodo menyiapkan diri untuk berangkat ke negara Turki untuk penerbangan jam 17.45 Wib. Setelah 4 orang tenaga migran tersebut sampai di Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya masing-masing disuruh oleh saksi Wahyu Widodo untuk mengirimkan foto saat berada di Bandara untuk mengetahui

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna baju dan rombongan yang akan berangkat. Selanjutnya foto tersebut dikirim kepada Terdakwa Ida Yuniar untuk mencari keberadaan Tenaga Migran yang akan berangkat.

- Bahwa setelah menerima foto dari saksi Wahyu Diwowo untuk mengetahui identitas pekerja migran yang akan berangkat ke Tukri tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi petugas Imigrasi yaitu saksi Fahrizal Saputra dan Mohammad Mosadiq untuk membantu proses keberangkatan saksi Euis Siti Hanifah, Rara, Yani dan saksi Rukhman Nur Jaman.
- Bahwa setelah saksi Euis Siti Hanifah, Rara, saksi Yani dan saksi Rukhman Nur Jaman tiba di Turki, selanjutnya saksi Euis Siti Hanifah, Rara dan saksi Yani bekerja sebagai terapis, sedangkan saksi Rukhman Nur Jaman sebagai cleaning service, namun ternyata tidak diberikan gaji atau upah di empatnya kerja hingga keempat orang tersebut berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian di Turki karena tidak memiliki perijinan dan kemudian di deportasi ke Indonesia.
- Bahwa saksi Euis Siti Hanifah, Rara, saksi Yani dan saksi Rukhman Nur Jaman berangkat ke Turki untuk bekerja tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen berupa visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, perjanjian kerja dan sertifikat kompetensi kerja, tidak ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani tidak terdaftar dan tidak memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan tetapi berangkat ke negara Turki hanya berdasarkan paspor wisata saja.
- Bahwa dalam membantu keberangkatan tenaga migran tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan seluruhnya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



1. **Saksi EKO SUNARTO**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Polresta Sidoarjo.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri dan berdinis di Satreskrim Polresta Sidoarjo di unit pidum.
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim dari Polresta Sidoarjo mendapat informasi dari Polda Jawa Timur dan Bareskrim Polri, tentang adanya pekerja Migran di Turki yang dideportasi dari Turki ke Indonesia.
- Bahwa berdasarkan informasi, pekerja Migran tersebut dideportasi karena kerja di Turki tidak dilengkapi dokumen yang sah untuk bekerja di Turki.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi orang yang telah di deportasi yaitu bernama Yani, Euis Siti Hanifah dan Rara.
- Bahwa berdasarkan informasi dari ketiga orang tersebut, diperoleh informasi bahwa ada 4 (empat) orang yang bersama-sama berangkat ke Turki untuk bekerja, dari ketiga orang tersebut kemudian ada 1 orang laki-laki namanya Rukhman Nur Jaman, tetapi saat itu tidak ikut dideportasi.
- Bahwa berdasarkan informasi dari ketiga orang tersebut, mereka berangkat dengan dibantu atau difasilitasi oleh Wahyu Widodo.
- Bahwa ketiga orang tersebut mengetahui Wahyu Widodo bisa memberangkatkan ke Turki untuk bekerja karena sebelumnya melihat iklan di Facebook.
- Bahwa akun Facebook dengan nama Om Dodo, memposting di Grup Info Job Eropa dengan tulisan :Dibutuhkan cewe Ready Paspor untuk job Spa terapist Eropa, Turki, sistem potong Gaji, benefit 9000 lira komisi/tips customer"
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim mencoba membuka Facebook dan benar ada iklan yang ditulis di grup Facebook.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Wahyu Widodo.
- Bahwa saksi bersama tim unit Pidum melakukan penangkapan terhadap saksi Wahyu Widodo pada tanggal 12 Juli 2023 di wilayah Buduran Kab. Sidoarjo.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Wahyu Widodo menjelaskan bahwa telah memberangkatkan para korban menjadi pekerja migran Indonesia secara illegal tanpa visa kerja dan kontrak kerja melalui bandara Soekarno Hatta pada tanggal 15 Februari 2023, dan saksi Wahyu Widodo dibantu oleh seorang wanita bernama Ida Yuniar untuk mengkondisikan pihak imigrasi bandara Soekarno Hatta agar lolos dalam pemeriksaan petugas imigrasi Bandara Soekarno Hatta dengan meminta sejumlah uang sebagai imbalannya sejumlah Rp. 6.500.000,-.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari saksi Wahyu Widodo yang membuktikan peran terakwa Ida Yuniar dalam memberikan bantuan kepada saksi Wahyu Widodo antara lain : Sebuah HP milik saksi Wahyu Widodo yang berisi percakapan WA dengan Terdakwa Ida Yuniar dan Bukti transfer uang dari rekening Wahyu Widodo ke rekening BCA Terdakwa Ida Yuniar nomor 8410493552 atas nama Ida Yuniar sebesar Rp. 6.500.000,- pada tanggal 15 Februari 2023.
- Bahwa Terdakwa dalam membantu saksi Wahyu Widodo sudah sejak tahun 2022 hingga tahun 2023 sudah beberapa kali membantu saksi Wahyu Widodo memberangkatkan warga Negara Indonesia ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia secara illegal dengan mengkondisikan agar lolos dari pemeriksaan imigrasi Bandara Soekarno Hatta dengan meminta imbalan uang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di sebuah rumah Gg. Kitri Rt. 01 Rw. 02 Ds. Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang berhasil diamankan berupa sebuah HP merk Vivo V23 e warna biru dengan sim card Yuniar dengan nomor WA 081219775644, dan Kartu ATM BCA tahapan Xpress nomor 8410493552 atas nama Ida Yuniar
- Bahwa isi chat wa antara Terdakwa dan Wahyu widodo pernah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya diketahui ada percakapan tentang pemberangkatan calon Pekerja Migran Ke Turki dengan bantuan Terdakwa yang mengkondisikan dengan petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan antara lain: Terdakwa tidak pernah posting di FB dan tidak kenal dengan Wahyu Widodo; Terdakwa tidak kenal dengan 4 (empat) orang yang akan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



berangkat ke Turki tersebut, Terdakwa tentang keberangkatan ke Turki tidak tahu menahu, Terdakwa tidak pernah diperiksa dan langsung dilakukan penyidikan oleh Polisi;

2. Saksi ACH. FAWZY ABDILLAH, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Polresta Sidoarjo.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri dan berdinasi di Satreskrim Polresta Sidoarjo di unit pidum.
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim dari Polresta Sidoarjo mendapat informasi dari Polda Jawa Timur dan Bareskrim Polri, tentang adanya pekerja Migran di Turki yang dideportasi dari Turki ke Indonesia.
- Bahwa berdasarkan informasi, pekerja Migran tersebut dideportasi karena kerja di Turki tidak dilengkapi dokumen yang sah untuk bekerja di Turki.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi orang yang telah di deportasi yaitu bernama Yani, Euis Siti Hanifah dan Rara.
- Bahwa berdasarkan informasi dari ketiga orang tersebut, diperoleh informasi bahwa ada 4 (empat) orang yang bersama-sama berangkat ke Turki untuk bekerja, dari ketiga orang tersebut kemudian ada 1 orang laki-laki namanya Rukhman Nur Jaman, tetapi saat itu tidak ikut dideportasi.
- Bahwa berdasarkan informasi dari ketiga orang tersebut, mereka berangkat dengan dibantu atau difasilitasi oleh Wahyu Widodo.
- Bahwa ketiga orang tersebut mengetahui Wahyu Widodo bisa memberangkatkan ke Turki untuk bekerja karena sebelumnya melihat iklan di Facebook.
- Bahwa akun Facebook dengan nama Om Dodo, memposting di Grup info Job Eropa dengan tulisan :Dibutuhkan cewe Ready Paspur untuk job Spa terapist Eropa, Turki, sistem potong Gaji, benefit 9000 lira komisi/tips customer"
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim mencoba membuka Facebook dan benar ada iklan yang ditulis di grup Facebook.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Wahyu Widodo.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa saksi bersama tim unit Pidum melakukan penangkapan terhadap saksi Wahyu Widodo pada tanggal 12 Juli 2023 di wilayah Buduran Kab. Sidoarjo.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Wahyu Widodo menjelaskan bahwa telah memberangkatkan para korban menjadi pekerja migran Indonesia secara illegal tanpa visa kerja dan kontrak kerja melalui bandara Soekarno Hatta pada tanggal 15 Februari 2023, dan saksi Wahyu Widodo dibantu oleh seorang wanita bernama Ida Yuniar untuk mengkondisikan pihak imigrasi bandara Soekarno Hatta agar lolos dalam pemeriksaan petugas imigrasi Bandara Soekarno Hatta dengan meminta sejumlah uang sebagai imbalannya sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari saksi Wahyu Widodo yang membuktikan peran Terdakwa Ida Yuniar dalam memberikan bantuan kepada saksi Wahyu Widodo antara lain : sebuah HP milik saksi Wahyu Widodo yang berisi percakapan WA dengan Terdakwa Ida Yuniar dan bukti transfer uang dari rekening Wahyu Widodo ke rekening BCA Terdakwa Ida Yuniar nomor 8410493552 atas nama Ida Yuniar sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa dalam membantu saksi Wahyu Widodo sudah sejak tahun 2022 hingga tahun 2023 sudah beberapa kali membantu saksi Wahyu Widodo memberangkatkan warga Negara Indonesia ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia secara illegal dengan mengkondisikan agar lolos dari pemeriksaan imigrasi Bandara Soekarno Hatta dengan meminta imbalan uang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di sebuah rumah Gg. Kitri Rt. 01 Rw. 02 Ds. Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang berhasil diamankan berupa sebuah HP merk Vivo V23 e warna biru dengan sim card Yuniar dengan nomor WA 081219775644, dan Kartu ATM BCA tahapan Xpress nomor 8410493552 atas nama Ida Yuniar
- Bahwa isi chat wa antara Terdakwa dan Wahyu widodo pernah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya diketahui ada percakapan tentang pemberangkatan calon Pekerja Migran Ke Turki dengan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan Terdakwa yang mengkondisikan dengan petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan antara lain: Terdakwa tidak pernah posting di FB dan tidak kenal dengan Wahyu Widodo, Terdakwa tidak kenal dengan 4 (empat) orang yang akan berangkat ke Turki tersebut, Terdakwa tentang keberangkatan ke Turki tidak tahu menahu, Terdakwa tidak pernah diperiksa dan langsung dilakukan penyidikan oleh Polisi;

3. **Saksi WAHYU WIDODO**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa profesi saksi saat ini adalah Driver Ojek Online aplikasi Grab, selain itu saksi memiliki sampingan merekrut calon tenaga kerja WNI guna diberangkatkan untuk bekerja di Luar Negeri lebih tepatnya di negara Turki.
- Bahwa saksi memiliki sampingan untuk merekrut calon tenaga kerja WNI pada mulanya pada tahun 2020 saksi hendak pergi bekerja di luar negeri dengan sistem potong gaji, selanjutnya saksi mencari lowongan kerja melalui Grup Facebook "LOWONGAN KERJA EROPA". Di grup tersebut saksi berkenalan dengan seseorang yang seingat saksi bernama SUCI yang posisinya sudah bekerja di Turki. Saksi menghubungi SUCI melalui messenger facebook, guna menanyakan lowongan pekerjaan untuk cowok dengan sistem potong gaji, tetapi SUCI menjelaskan jika pekerjaan untuk cowok belum tersedia. Justru SUCI menawarkan kepada saksi untuk merekrut WNI lainnya yang ingin mendapatkan pekerjaan di Turki dengan iming-iming komisi Rp. 2.000.000,-. Sejak saat itu saksi mencoba untuk mencari seseorang yang mau untuk bekerja di luar negeri, selanjutnya ada seseorang yang bernama DEWI YULIA yang menghubungi saksi, tetapi saksi lempar langsung kepada SUCI, tetapi setelah menghubungi SUCI, SUCI melimpahkan nomornya DEWI YULIA kepada HAKAN dan HAKAN langsung menghubungi DEWI YULIA. Saat itu DEWI YULIA bingung dan mengirimkan nomornya HAKAN kepada saksi, selanjutnya saksi mencoba menghubungi HAKAN, dan sejak saat itu saksi kenal HAKAN dan merekrut calon tenaga kerja WNI guna diberangkatkan ke luar negeri.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa HAKAN adalah WNA berasal dari negara Turki yang memiliki nama lengkap HAKAN UGLU yang saksi tahu saat HAKAN melakukan Video Call dengan saksi selanjutnya menunjukkan paspor miliknya dan tertulis nama lengkap dari HAKAN, selain itu HAKAN memiliki akun facebook yang sama dengan nama aslinya. Kemudian terkait awal mula perkenalan saksi dengan HAKAN yang bermula dari cerita saksi yang mengenal SUCI dan ditawarkan untuk merekrut WNI yang akan bekerja di luar negeri, selanjutnya saksi memasang iklan di komentar-komentar grup facebook, selanjutnya saksi mendapatkan client pertama yang bernama DEWI YULIA, saat itu saksi langsung mengirimkan nomor milik SUCI guna dihubungi secara langsung, tetapi saat sudah dihubungi ternyata SUCI melempar nomor milik DEWI YULIA kepada HAKAN, kemudian HAKAN langsung menghubungi DEWI YULIA. DEWI YULIA sempat bingung karena merasa di imbal-imbal dan tidak kenal dengan HAKAN, DEWI YULIA mengirimkan nomornya HAKAN kepada saksi, akhirnya saksi mengirim pesan melalui WA kepada HAKAN untuk pertama kalinya dan menanyakan terkait profil dari HAKAN, HAKAN menjelaskan jika orang AGENCYnya SUCI di Turki, sejak saat itulah saksi mengenal HAKAN.
- Bahwa aksi memasarkan jasa sebagai penyalur Tenaga Migran Indonesia melalui aplikasi facebook dengan akun yang bernama OM DEDE, MAS DODO LOKER dan HARMO NIKA. Dengan cara memposting iklan lowongan kerja di grup-grup facebook yang berjalan tentang lowongan kerja di luar negeri.
- Bahwa saksi mengenal YANI, EUIS, RARA dan RUKHMAN NUR JAMAN, mereka adalah WNI yang saksi berangkatkan ke TURKI pada tanggal 15 Februari 2023 dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta ke Turki.
- Bahwa awal mula perkenalan dengan YANI, EUIS SITI HANIFAH, RARA, dan RUKHMAN NURJAMAN yaitu pada awal bulan Januari 2023 di akun facebook saksi yang bernama OM DEDE memposting iklan lowongan kerja di Negara Turki pada grup facebook Info Job Eropa. Selanjutnya ada seseorang yang bernama YANI yang menghubungi saksi terlebih dahulu melalui messenger guna menanyakan proses dan persyaratan untuk bekerja di TURKI. Setelah saksi menjelaskan terkait proses dan persyaratan yang

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dipenuhi, komunikasi saksi dengan YANI selanjutnya beralih ke WA, saat sudah berkomunikasi melalui WA, YANI menjelaskan kepada saksi akan mengajak temannya yang bernama EUIS SITI HANIFAH, RARA dan RUKHMAN NUR JAMAN untuk berangkat juga ke TURKI. Selanjutnya saksi berkomunikasi secara japi dengan mereka.

- Bahwa untuk iklan saksi menjelaskan DIBUTUHKAN CEWE READY PASPOR UNTUK JOB SPA TERAPEST EROPA, TURKI, SISTEM POTONG GAJI, BENEFIT 9000 LIRA KOMISI/TIP CUSTOMER.
- Bahwa untuk menjelaskan kepada YANI, EUIS SITI HANIFAH dan RUKHMAN NURJAMAN pada mulanya saksi menjelaskan terkait berkas yang harus dibawa yaitu hanya paspor dan vaksin saja. Jadi tidak usah ribet terkait pengurusan berkas. Kemudian untuk pekerjaannya saksi menjelaskan sesuai dengan iklan yang saksi tulis yaitu : ekerjaannya spa untuk cewe dengan gaji 9000 lira atau \$500 per bulan, Bisa mendapatkan tip dari customer, Untuk jam kerja saksi menjelaskan jika hanya bekerja antara 10 jam dan jika masih ada tamu maka maksimal 12 jam, Akan mendapatkan makan atau bahan makanan yang dimasak sendiri, Selain itu saksi menjelaskan jika biaya sejumlah Rp. 5.000.000,- adalah biaya kelolosan di Imigrasi. Selain itu saksi juga meminta minimal 2 dokumen asli seperti IJAZAH, AKTA KELAHIRAN, dan BUKU NIKAH / SURAT CERAI, sebagai jaminan sistem potong gaji, yang mana setelah lunas maka akan dikembalikan
- Bahwa untuk RUKHMAN sendiri karena cowo saksi jelaskan jika sistemnya tidak bisa potong gaji, melainkan harus membayar lunas sebelum terbang sejumlah Rp. 26.000.000,-.
- Bahwa setelah mengirimkan dokumen miliknya kepada saksi selanjutnya mereka melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BNI milik saksi nomor rekening 0203891767 An. WAHYU WIDODO.
- Bahwa Setelah melakukan pembayaran kemudian saksi buat grup WA dengan nama SPA TERAPIS TURKI yang kemudian saksi memberikan arahan menjelang penerbangan. Setelah itu sebelum 2 minggu jadwal pemberangkatan saksi mengirimkan barcode tiket penerbangan yang saksi dapatkan dari HAKAN, HAKAN bisa membelikan tiket karena saksi sudah mengirimkan data

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



diri dari YANI, EUIS SITI HANIFAH, RARA dan RUKHMAN NURJAMAN. Selanjutnya tiket yang saksi terima dari HAKAM saksi kirimkan kembali secara japri ke YANI, EUIS SITI HANIFAH, RARA dan RUKHMAN NUR JAMAN.

- Bahwa untuk uang yang Rp. 5.000.000,- akan digunakan untuk mengurus proses kelancaran penerbangan di imigrasi melalui BU IDA (Terdakwa) dan sisanya untuk komisi atau keuntungan saksi.
- Bahwa saksi kenal BU IDA (Terdakwa) sekira bulan Mei 2020 bermula saksi mencari pekerjaan di postingan facebook, ketika itu saksi melakukan komen di salah satu postingan dan terdapat akun yang bernama DELIA yang juga ikut saling komen di postingan yang saksi komentari. Selanjutnya saksi dan DELIA melanjutkan percakapan di Messenger dan semakin intens sesama pencari pekerjaan di Facebook, di dalam percakapan facebook DELIA memperkenalkan diri jika nama aslinya DEWI YULIA, dan sedang mencari pekerjaan ke Luar Negara Indonesia, serta dia menjelaskan jika dirinya sekarang berada di TURKI, dan ingin berpindah tempat kerja dari tempat kerjanya sekarang..
- Bahwa kemudian sekira bulan November 2020, saksi dihubungi DELIA untuk berkomunikasi dengan Bu IDA, saksi dijelaskan jika sebenarnya setiap penerbangan WNI yang saksi rekrut dilewatkan ke BU IDA (Terdakwa) dahulu untuk kelolosan pengecekan petugas imigrasi. Selanjutnya saksi diminta untuk menerima transfer dari calon pekerja migran rekrutan DELIA, yang kemudian uang tersebut saksi transferkan kepada BU IDA (Terdakwa) dan sisanya saksi transferkan kepada DELIA.
- Bahwa setelah mengenal BU IDA (Terdakwa) dari DELIA saksi tidak langsung berjalan sendiri untuk merekrut orang, saat itu saksi masih melakukan sistem lempar kepada DELIA secara langsung tetapi setelah saksi sering dibohongi DELIA terkait komisi, maka setiap saksi berhasil merekrut seseorang, orang tersebut tidak langsung saksi serahkan kepada DELIA, tetapi saksi putus dulu komunikasinya hanya melalui saksi saja, ketika sudah deal masalah harga pemberangkatan serta pembayaran DP sudah diserahkan kepada saksi, maka baru saksi serahkan kepada DELIA.
- Bahwa saksi melakukan transaksi dengan BU IDA (Terdakwa) tanpa melibatkan DELIA dalam hal pemberangkatan WNI yaitu saksi lupa

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapannya, tetapi setelah terjadi keputusan komunikasi dari calon PMI kepada DELIA yang saksi lakukan, akhirnya saksi meminta kepada DELIA, untuk penanganan pengecekan petugas imigrasi, saksi lakukan sendiri dengan cara berkoordinasi langsung dengan BU IDA (Terdakwa) yang sebelumnya telah dikenalkan DELIA, setiap saksi menerima uang sekira Rp. 5.000.000,-, maka saksi berkomunikasi langsung kepada BU IDA (Terdakwa) terkait biaya penanganan/handling airport yang saksi sudah tahu tidak akan mungkin sampai Rp. 5.000.000,- yang secara otomatis sisa dari biaya tersebut adalah keuntungan saksi. Biaya handling airport biasanya antara Rp. 1.750.000,- hingga Rp. 2.500.000,- tergantung harga yang diminta BU IDA.

- Bahwa semenjak dikenalkan oleh DELIA untuk menerima transfer dari seseorang yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada BU IDA (Terdakwa), saksi diberikan kontak nomor 081219775644. Saksi berkomunikasi melalui pesan WA dan telfon saja di nomor tersebut.
- Bahwa BU IDA (Terdakwa) dalam melakukan perannya, menurut keterangan dari BU IDA (Terdakwa) sendiri, jika BU IDA (Terdakwa) memiliki pacar yang bekerja sebagai petugas imigrasi, tetapi BU IDA (Terdakwa) tidak menjelaskan secara rinci siapa petugas imigrasi yang dimaksud..
- Bahwa untuk memberangkatkan YANI, EUIS SITI HANIFAH, RARA dan RUKHMAN NURJAMAN, saat itu saksi mentransferkan uang sejumlah Rp. 6.500.000,- dari rekening Bank BCA milik saksi dengan nomor rekening 0203891767 An. WAHYU WIDODO kepada BU IDA (Terdakwa) ke rekening Bank BCA nomor rekening 8410493552 An. IDA YUNIAR pada tanggal 15 Februari 2023.
- Bahwa atas peranan dari Terdakwa tersebut dampaknya, yaitu 4 orang tersebut tidak dilakukan pemeriksaan oleh petugas bandara, yang mana seharusnya jika terdapat gerombolan orang seharusnya dicurigai akan bekerja di luar negeri dan harus dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dibawa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan, yaitu Terdakwa tidak pernah mengantarkan dan bertatap muka dengan 4 (empat) orang yang mau bekerja ke Turki;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



4. **Saksi Yani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana penuntut umum membacakan BAP saksi tersebut di depan persidangan;
5. **Saksi Euis Siti Hanifah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana penuntut umum membacakan BAP saksi tersebut di depan persidangan;
6. **Saksi Rukhman Nurjaman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana penuntut umum membacakan BAP saksi tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara penyidik Polri yang dibuat oleh M. ASAUGI, S.Tr.K Pangkat IPTU NRP. 98010877 selaku Penyidik pada Polres Sidoarjo Kota, pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023, dan tanggal 1 September 2023 yang pada intinya 3 (tiga) orang saksi tersebut di atas telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut yang pada intinya para saksi tersebut berangkat menjadi tenaga Migran ke Turki melalui Saksi Wahyu Widodo selanjutnya Para Saksi saksi tersebut dideportasi dari negara Turki dikarenakan dokumen-dokumennya tidak/kurang lengkap;

Atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa Ida Yuniar keberatan dengan alasan Terdakwa tidak ikut memproses dokumen dan tidak pernah kenal dan tidak mengetahui dari saksi-saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli dari BP3MI TITIS WULANDARI, S.Psi, M.M.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli saat ini bekerja di BP2MI atau Badan Perlindungan pekerja Migran Indonesia, saat ini menjabat sebagai Kepala BP2MI Propinsi Jawa Timur sejak Bulan Juli 2022 dan pendidikan ahli yaitu jenjang S.2;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab BP2MI sesuai pasal 47 UU No. 18 Tahun 2017 yaitu :
 1. Melaksanakan kebijakan penempatan dan Perlindungan pekerja migran Indonesia meliputi : melayani dan melindungi pekerja migran Indonesia, menertibkan dan encabut SIP2MI, menyelenggarakan pelayanan penempatan, melaksanakan pengawasan pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial, memenuhi Hak Pekerja migran, dan memverifikasi hak pekerja migran Indonesia.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



2. Melaksanakan penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui kerjasama antara pemerintah pusat dengan negara tujuan.
 3. Mengusulkan pencabutan SIP3MI kepada menteri terkait perusahaan penempatan pekerja migran.
 4. Memberikan perlindungan selama bekerja dengan koordinasi dengan perwakilan RI di negara tujuan penempatan.
 5. Melakukan fasilitasi, rehabilitasi dan reintegrasi purna pekerja migran Indonesia,
 6. Melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia.
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah negara Indonesia.
 - Bahwa penempatan Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak nya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.
 - Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan pelayanan yang diberikan kepada CPMI adalah perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja dan perlindungan setelah bekerja.
 - Bahwa pihak yang diberikan kewenangan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan untuk bisa menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri yaitu Badan, Perudahaan Penempatakn Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaannya sendiri.
 - Bahwa orang eprorangan tidak boleh melakukan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
 - Bahwa perusahaan Penempatan pekerja Migran Indonesia harus mendapat ijin tertulis berupa SIP3MI dari menteri.
 - Bahwa untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri maka ada persyaratannya sesuai pasal 5 UU No. 18 Tahun 2017 yaitu : berusia minimal 18 Tahun, sehat Jasamani dan Rohani, Terdaftar dan memiliki kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dokumen yang disyaratkan untuk menjadi Pekerja migran yaitu : Surat keterangan status perkawinan, bagi yang sudah menikah dengan melampirkan Fc buku nikah, Surat keterangan ijin suami/istri, ijin orang tua, atau ijin wali yang diketahui Kepala Desa atau lurah, Sertifikat kompetensi kerja, Surat keterangan sehat hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, Paspur yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, Visa kerja, perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perjanjian kerja.
- Bahwa persyaratan tersebut harus dipenuhi sebelum pekerja migran berangkat ke luar negeri untuk bekerja dan tidak bisa dipenuhi setelah pekerja migran berada di luar negeri.
- Bahwa persyaratan tersebut berlaku untuk semua negara tujuan pekerja migran tanpa terkecuali termasuk untuk negara Turki.
- Bahwa maksud diberikan persyaratan yang lengkap tersebut adalah untuk memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia.
- Bahwa resiko jika pekerja migran tidak memenuhi prosedur dan syarat untuk bekerja di luar negeri yaitu pekerja migran dapat dieksploitasi di negara tujuan dan tidak mendapat perlindungan dari negara.
- Bahwa orang yang akan bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran, tidak diperbolehkan hanya menggunakan visa wisata.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi Chiandy Susanto**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Terdakwa di Bogor;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Bogor sudah sekitar 5 tahun dan bertetangga dekat dengan Terdakwa dan suaminya;
- Bahwa suami Terdakwa dan Terdakwa sering datang ke bengkel milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Terdakwa hingga ditahan saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa ada masalah dan ditahan di Polresta Sidoarjo setelah suami Terdakwa bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya atau kasus apa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sehari-hari mengurus rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya tidak pernah bicara tentang TKI dengan saksi;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar terdakwa kerja di Turki;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sekitar 7 tahun, dan kenal sejak masih tinggal di Bali;
- Bahwa di rumah Terdakwa setuju saksi tidak pernah didatangi orang-orang yang akan berangkat ke luar negeri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Dio Fernando Kokomore**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini tinggal di daerah Sentul Bogor, sekitar 5 km dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari suami Terdakwa yang bernama Pak Made;
- Bahwa saksi sering ketemu dengan suami Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu masalah yang dihadapi Terdakwa, saksi baru mengetahui setelah mendapat cerita dari anaknya Terdakwa;
- Bahwa anaknya Terdakwa cerita kalau mamanya ditangkap oleh Polisi Polresta Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya untuk memastikan, saksi bertanya kepada Pak made, dan dijawab benar telah ditangkap Polisi dan dibawa ke Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Terdakwa setelah mendapat cerita dari Terdakwa saat saksi ikut berkunjung ke Polresta Sidoarjo, ceritanya Terdakwa dituduh membantu membenarkan TKI ke luar negeri;
- Bahwa kehidupan Terdakwa sehari-hari biasa saja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar cerita jika Terdakwa memberangkatkan TKI ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa pernah ke luar negeri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini merupakan ibu rumah tangga dan Terdakwa pernah bekerja sebagai pekerja Migran Indonesia di Turki pada tahun 2018 sampai sekitar awal tahun 2019, bekerja sekitar 9 bulan di Turki sebagai Spa terapis;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa Terdakwa bekerja di Turki karena awalnya ada kakak ipar Terdakwa yang bernama Zainab menikah dengan orang Turki dan bertempat tinggal di Turki;
- Bahwa Terdakwa saat itu berangkat seorang diri tanpa melalui agen dengan menggunakan Visa wisata, kemudian Terdakwa di Turki kerja sebagai spa terapis dan Terdakwa bekerja sekitar 6 bulan karena Spa nya tutup, kemudian Terdakwa dikenalan dengan seseorang yang bernama Hakan yang merupakan agen tenaga kerja, tetapi belum sampai Terdakwa mendapat kerja melalui Hakan, kemudian Terdakwa bisa mendapatkan ijin tinggal, namun tidak kerja dan setelah sekitar 9 bulan, Terdakwa pulang ke Indonesia karena kehendak sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Wahyu Widodo sejak tahun 2022 melalui teman Terdakwa yang bernama Della atau Dewi Yulia, yang mana Della adalah seorang perekrut pekerja migran Indonesia tanpa Visa Kerja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Wahyu Widodo hanya melalui komunikasi Whatsapp, tidak pernah bertemu langsung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi Wahyu Widodo pekerjaannya adalah merekrut pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa sejak kenal dengan saksi Wahyu Widodo, Terdakwa tahu jika saksi Wahyu Widodo merekrut Pekerja Migran untuk kerja di Luar negeri khususnya di Turki, tetapi terdakwa tidak terlibat dalam perekrutan pekerja migran, Terdakwa hanya dimintai tolong oleh saksi Wahyu Widodo untuk membantu calon pekerja migran yang akan berangkat ke luar negeri terkait pengkondisian saat pemeriksaan dari petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta, yang mana Terdakwa menghubungi petugas Imigrasi yang Terdakwa akenal dengan sejumlah imbalan uang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta untuk mengkondisikan pemeriksaan di Bandara yaitu bernama Fahrizal Saputra an Muhammad Musadiq;
- Bahwa calon pekerja migran yang akan berangkat ke luar negeri yaitu Turki, tidak dibelaki visa kerja tetapi hanya menggunakan Visa wisata sehingga harus dikondisikan pemeriksaan di Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa jika tidak dikondisikan, maka kemungkinan tidak akan bisa lolos berangkat ke luar negeri;
- Bahwa cara untuk pengkondisian kepada petugas Imigrasi yaitu beberapa hari sebelum waktu keberangkatan, saksi Wahyu Widodo mengkonfirmasi kepada Terdakwa jadwal keberangkatan orang yang akan berangkat ke Turki, kemudian pada hari keberangkatan Terdakwa minta dikirim melalui chat WA booking tiket, paspor dan foto orang yang akan berangkat, kemudian booking tiket, paspor dan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto tersebut Terdakwa kirim kepada petugas Imigrasi, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Wahyu Widodo untuk masing masing orang Rp. 2.000.000,- yang kemudian Terdakwa serahkan ke petugas Imigrasi masing masing orang Rp. 1.500.000,- sehingga Terdakwa mempunyai keuntungan Rp. 500.000,- per orang yang akan berangkat;

- Bahwa penyerahan uang dari Wahyu Widodo dilakukan melalui transfer dan kemudian Terdakwa juga mengirim melalui transfer ke petugas Imigrasi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya jika yang akan berangkat adalah tenaga kerja Indonesia;
- Bahwa jika tidak dikondisikan dengan petugas imigrasi pekerja imigran yang akan berangkat ke luar negeri pasti tidak lolos dalam pemeriksaan di bandara;
- Bahwa awal Terdakwa kenal dengan petugas Imigrasi yang bernama Fahrizal, yaitu awalnya ada teman Terdakwa yang akan berangkat ke Turki dan kena pemeriksaan di bandara dari petugas Imigrasi dan tidak lolos, kemudian teman Terdakwa tersebut telpon Terdakwa untuk meminta bantuan, kemudian Terdakwa ditelpon Pak Fahrizal hingga kemudian jadi kenal dan untuk bantuannya tersebut Terdakwa juga diberikan uang oleh teman Terdakwa;
- Bahwa untuk pemberangkatan calon PMI ke luar negeri, Terdakwa sudah diberitahukan oleh saksi Wahyu Widodo jika calon PMI hanya dilengkapi dengan paspor wisata dan tiket pulang pergi;
- Bahwa tanggal 15 Februari 2023, pernah membantu Wahyu Widodo memberangkatkan 4 orang calon PMI ke negara Turki dan Terdakwa yang membantu mengkondisikan dengan petugas Imigrasi untuk pemeriksaannya;
- Bahwa setahu Terdakwa 4 orang seperti tersebut di atas berhasil lolos dan berangkat ke luar negeri/Turki;
- Bahwa untuk 4 orang tersebut Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Fahrizal dan sisanya sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah calon PMI tersebut berangkat selanjutnya Terdakwa tidak melakukan pemantauan lagi dan tidak tahu tentang informasi pekerja migran yang kerja di luar negeri tersebut termasuk dengan deportasi yang dilakukan kepada pekerja migran yang telah diberangkatkan;
- Bahwa selain Wahyu Widodo Terdakwa juga pernah membantu orang lain yang minta bantuan untuk meloloskan pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



1. 1 (satu) buah HP merk Vivo V23e warna biru dengan nomor Imei 866296058349652 dan 866296058349646 yang berisi akun WA dengan nomor 081219775644;
2. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 081219775644;
3. 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA Nomor 53794130 3329 1888 dengan nomor rekening 8410493552 atas nama Ida Yuniar,
4. 1 (satu) bendel rekening koran dengan nomor rekeing 8410493552 atas nama Ida Yuniar,

barang- barang bukti tersebut di atas telah sah dilakukan penyitaan menurut hukum sehingga oleh Majelis Hakim ikut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Menurut Majelis Hakim telah dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Wahyu Widodo sejak Tahun 2022 melalui teman Terdakwa yang bernama Della atau Dewi Yulia, yang mana Della adalah seorang perekrut pekerja migran Indonesia tanpa Visa Kerja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Wahyu widodo hanya melalui komunikasi Whatsapp, tidak pernah bertemu langsung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi Wahyu Widodo pekerjaannya adalah merekrut pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa sejak kenal dengan saksi Wahyu widodo, Terdakwa tahu jika saksi Wahyu Widodo merekrut Pekerja Migran untuk kerja di Luar negeri khususnya di Turki, tetapi Terdakwa tidak terlibat dalam perekrutan pekerja migran, Terdakwa hanya diminta tolong oleh saksi Wahyu Widodo untuk membantu calon pekerja migran yang akan berangkat ke luar negeri terkait pengkondisian saat pemeriksaan dari petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta, yang mana Terdakwa menghubungi petugas Imigrasi yang Terdakwa kenal dengan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta untuk mengkondisikan pemeriksaan di Bandara, yaitu bernama Fahrizal Saputra dan Muhammad Musadiq;
- Bahwa calon pekerja migran yang akan berangkat ke luar negeri yaitu Turki, tidak dibekali visa kerja tetapi hanya menggunakan visa wisata sehingga harus dikondisikan pemeriksaan di Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa jika tidak dikondisikan, maka kemungkinan tidak akan bisa lolos berangkat ke luar negeri;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara untuk pengkondisian kepada petugas Imigrasi yaitu beberapa ahri sebelum waktu keberangkatan, saksi Wahyu Widodo mengkonfirmasi kepada Terdakwa jadwal keberangkatan orang yang akan berangkat ke Turki, kemudian pada hari keberangkatan Terdakwa minta dikirim melalui chat WA booking tiket, paspor dan foto orang yang akan berangkat, kemudian booking tiket, paspor dan foto tersebut Terdakwa kirim kepada petugas imigrasi, kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Wahyu Widodo untuk masing-masing orang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan ke petugas imigrasi masing-masing orang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mempunyai keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang yang akan berangkat;
- Bahwa penyerahan uang dari saksi Wahyu Widodo dilakukan melalui transfer dan kemudian Terdakwa juga mengirim melalui tranfer ke petugas Imigrasi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya jika yang akan berangkat adalah tenaga kerja Indonesia;
- Bahwa jika tidak dikondisikan dengan petugas imigrasi pekerja imigran yang akan berangkat ke luar negeri pasti tidak lolos dalam pemeriksaan di bandara;
- Bahwa awal Terdakwa kenal dengan petugas imigrasi yang bernama Fahrizal, yaitu awalnya ada teman Terdakwa yang akan berangkat ke Turki dan kena pemeriksaan di bandara dari petugas imigrasi dan tidak lolos, kemudian teman Terdakwa tersebut telpon Terdakwa untuk meminta bantuan, kemudian Terdakwa ditelpon Pak Fahrizal hingga kemudian kenal dan atas bantuannya tersebut Terdakwa juga diberikan imbalan uang oleh teman Terdakwa;
- Bahwa untuk pemberangkatan calon PMI ke luar negeri, Terdakwa sudah diberitahukan oleh Saksi Wahyu Widodo jika calon PMI hanya dilengkapi dengan paspor wisata dan tiket pulang pergi;
- Bahwa tanggal 15 Februari 2023, Terdakwa juga membantu Saksi Wahyu Widodo untuk memberangkatkan 4 orang calon PMI ke negara Turki dan Terdakwa yang membantu mengkondisikan dengan petugas imigrasi untuk pemeriksaannya;
- Bahwa setahu Terdakwa 4 orang tersebut berhasil lolos dan berangkat ke luar negeri;
- Bahwa untuk 4 orang tersebut Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Fahrizal dan sisanya sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah calon PMI tersebut berangkat selanjutnya Terdakwa tidak melakukan pemantauan lagi dan tidak tahu tentang informasi pekerja migran

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



- yang kerja di luar negeri tersebut termasuk dengan deportasi yang dilakukan kepada pekerja migran yang telah diberangkatkan;
- Bahwa selain Saksi Wahyu Widodo Terdakwa juga pernah membantu orang lain yang minta bantuan untuk meloloskan pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. 56 ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Orang Perseorangan;
2. Unsur yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Unsur dengan sengaja memberi bantuan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Orang Perseorangan adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak mengganggu kesehatannya. Dalam perkara ini sebagai unsur Orang Perseorangan adalah **Terdakwa Ida Yuniar** yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud subjek adalah harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*);

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa adapun Orang Perseorangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Ida Yuniar sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Dengan demikian unsur Orang Perseorangan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pengertian membawa Warga Negara Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 69 dan Pasal 81 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, disebutkan bahwa "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan Terdakwa Ida Yuniar pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekitar jam 17.45 WIB., bertempat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten, telah membantu saksi Wahyu Widodo membawa 4 (empat) Warga Negara Indonesia, yaitu saksi Yani, Euis Siti Hanifah, Rara dan Rukhman Nurjaman bekerja di Negara Turki yang dilakukan Terdakwa, dengan cara awalnya saksi Wahyu Widodo melalui akun facebooknya memasang iklan "Dibutuhkan cewe ready Paspor untuk job terapist Eropa, Turki, sistem potong gaji, benefit 900 lira komisi/tips customer". Atas iklan tersebut Yani, Euis Siti Hanifah, Rara dan Rukhman Nurjaman tertarik dan kemudian komunikasi dengan saksi Wahyu Widodo untuk proses keberangkatan dan syarat syarat yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa untuk keberangkatan ke Turki sebagai Tenaga kerja Indonesia tersebut Saksi Yani, Euis Siti Hanifah dan Rara diminta membayar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Rukhman Nurjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan masing masing diminta menyiapkan Paspor, sertifikat Vaksin, ijazah Asli dan akte kelahiran. Saat itu saksi Wahyu Widodo juga menjelaskan pekerjaan sebagai terapist dengan jam kerja selama 10 jam sehari dan mendapatkan makan setiap hari;

Menimbang, bahwa setelah saksi Yani, Euis Siti Hanifah, Rara dan Rukhman Nurjaman memenuhi persyaratan dan membayar uang yang telah

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



ditentukan, selanjutnya saksi Wahyu Widodo menghubungi Terdakwa yang kenal dengan petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta dengan tujuan untuk meloloskan pemeriksaan saat di Bandara karena keempat calon tenaga kerja tersebut tidak memiliki dokumen untuk bekerja di luar negeri dan untuk itu, Terdakwa awalnya meminta agar Wahyu Widodo mengirimkan uang untuk masing masing calon Pekerja Migran adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga untuk keempat orang tersebut Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun Wahyu Widodo hanya mengirimkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang selanjutnya uang tersebut dikirimkan kepada petugas Imigrasi di Bandar Udara Soekarno Hatta yang bernama saksi Fahrizal Saputra (masih dalam tahap penyidikan) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2023, sekitar jam 16.30 WIB., saat keempat orang calon Pekerja Migran tersebut hendak berangkat ke Turki, Terdakwa Ida Yuniar mengirimkan foto 4 orang tersebut kepada saksi Fahrizal Saputra untuk dibantu pemeriksaan dan diloloskan untuk berangkat ke Turki sebagai tenaga kerja tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah sebagai pekerja migran dan hanya dilengkapi dengan Visa Wisata, padahal Terdakwa mengetahui jika keempat orang tersebut akan bekerja di Turki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan 3 (tiga) calon Pekerja Migran yaitu Yani, Euis Siti Hanifah, Rara untuk berangkat menjadi pekerja Migran Indonesia di negara Turki harus membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan melalui tranfer kepada saksi Wahyu Widodo, sedangkan Rukhman Nurjaman membayar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bisa bekerja di Turki tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah layaknya seorang pekerja migran;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 tentang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, disebutkan bahwa "Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia", sehingga berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut menurut Majelis Hakim Terdakwa Ida Yuniar sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas adalah orang perseorangan dalam ketentuan, yaitu individu yang tidak memiliki

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri (Turki);

Dengan demikian unsur kedua ini, yaitu yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja memberi bantuan;

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari *M.v.T. (Memorie van Toelichting)*, yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Dalam *Memorie van Toelichting Swb.* dijelaskan bahwa "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Terhadap penjelasan tersebut perbuatan seseorang berhubungan dengan sikap batin seseorang tersebut, dalam hal ini terdapat dua aliran pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yaitu:

I. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut von Hippel dan Simons Zevenbergen, pada teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*de op verwerkwijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*).

II. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*Voorstelling Theorie*)

Menurut Frank, von Listz dan von Hammel, teori ini mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat.

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



Jenis-jenis penyertaan (*deelnemings*) menurut R. Soesilo (hal 72-73) sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*)
Orang di sini ialah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)
Di sini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain.
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)
Turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu.
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana.
Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari cara seperti dengan pemberian, penyalahgunaan kekuasaan, yang artinya tidak boleh memakai cara lain selain dari yang disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa bermula pada tahun 2020 saksi Wahyu Widodo berniat bekerja di luar negeri, selanjutnya saksi Wahyu Widodo mencari lowongan kerja melalui Grup Facebook "LOWONGAN KERJA EROPA". Di grup tersebut Terdakwa berkenalan dengan seseorang WNI yang posisinya sudah bekerja di Negara Turki. Berlanjut obrolan melalui messenger facebook, guna menanyakan lowongan pekerjaan untuk jenis kelamin laki-laki dengan sistem potong gaji, tetapi pekerjaan untuk jenis kelamin laki-laki belum tersedia. Justru Terdakwa ditawarkan untuk merekrut WNI lainnya yang ingin mendapatkan pekerjaan di Turki dengan iming-iming komisi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sejak saat itu saksi Wahyu Widodo mencoba untuk mencari orang-orang yang ingin bekerja di luar negeri. Selanjutnya dalam proses perekrutan tersebut akhirnya Terdakwa berkenalan dengan HAKAN Warga Negara Turki yang membantu merekrut calon-calon tenaga kerja WNI guna diberangkatkan ke luar negeri;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa pada awal bulan Januari 2023, Saksi Wahyu Widodo memiliki niat untuk membuat akun di facebook untuk mencari WNI yang ingin kerja di luar negeri walaupun Saksi Wahyu Widodo menyadari bahwa Saksi Wahyu Widodo tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membawa WNI bekerja di luar negeri. Nama akun facebook milik saksi Wahyu Widodo, yaitu "OM DEDE" memposting iklan lowongan kerja di Negara Turki pada grup facebook Info Job Eropa, yaitu dengan postingan sebagai berikut :

- "DIBUTUHKAN CEWE READY PASPOR UNTUK JOB SPA TERAPIST EROPA, TURKI, SISTEM POTONG GAJI, BENEFIT 9000 LIRA KOMISI/TIP CUSTOMER";
- Saksi Wahyu Widodo menjelaskan terkait berkas yang harus dibawa yaitu hanya paspor dan vaksin saja. Jadi tidak usah ribet terkait pengurusan berkas.

Menimbang, bahwa kemudian untuk pekerjaannya Saksi Wahyu Widodo menjelaskan sesuai dengan iklan yang Saksi Wahyu Widodo tulis yaitu:

- pekerjaannya spa untuk cewe dengan gaji 9000 lira atau \$500 per bulan;
- bisa mendapatkan tip dari customer;
- Untuk jam kerja Saksi Wahyu Widodo menjelaskan jika hanya bekerja antara 10 jam dan jika masih ada tamu maka maksimal 12 jam;
- Akan mendapatkan makan atau bahan makanan yang dimasak sendiri

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira bulan Februari tahun 2023 terdapat WNI yang tertarik untuk bekerja di Eropa sesuai dengan postingan yang dibuat oleh Terdakwa di Kontrakan Terdakwa di Dusun Bogi, RT. 6, RW. 2, Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, yaitu Saksi YANI yang menghubungi Saksi Wahyu Widodo melalui Facebook messenger guna menanyakan proses dan persyaratan untuk bekerja di Negara Turki. Setelah Saksi Wahyu Widodo menjelaskan terkait proses dan persyaratan yang harus dipenuhi, komunikasi Saksi Wahyu Widodo dengan Saksi YANI selanjutnya beralih ke WA (Whatsapp), saat sudah berkomunikasi melalui WA, Saksi YANI menjelaskan kepada Saksi Wahyu Widodo akan mengajak temannya yang bernama Saksi EUIS SITI HANIFAH dan Saksi RUKHMAN NUR JAMAN untuk berangkat juga ke Negara TURKI. Selanjutnya Saksi Wahyu Widodo berkomunikasi dengan ketiga saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Wahyu Widodo juga menjelaskan jika biaya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah biaya untuk meloloskan diri dari pemeriksaan petugas Imigrasi. Selain itu Saksi Wahyu Widodo juga

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



meminta minimal 2 dokumen asli seperti Ijazah, Akta Kelahiran, dan buku nikah / surat cerai, sebagai jaminan sistem potong gaji, yang mana setelah lunas maka akan dikembalikan. Kemudian untuk Saksi RUKHMAN NUR JAMAN sendiri karena berjenis kelamin laki-laki, Saksi Wahyu Widodo menjelaskan jika sistemnya tidak bisa potong gaji, melainkan harus membayar lunas sebelum terbang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perihal uang senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan digunakan untuk mengurus proses kelancaran penerbangan di bandara dengan bantuan petugas imigrasi karena para saksi yang akan berangkat tidak memiliki dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri, dengan rincian Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi Wahyu Widodo serahkan kepada Terdakwa IDA YUNIAR sebagai orang yang memiliki kenalan petugas Imigrasi yang akan membantu meloloskan calon-calon WNI yang akan bekerja di luar negeri yang tidak memiliki dokumen-dokumen sebagai persyaratan untuk bekerja di luar negeri, terkait sisa uang senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk komisi atau keuntungan Saksi Wahyu Widodo, dan uang senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sempat ditawarkan oleh Saksi RUKHMAN NURJAMAN menjadi Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut Saksi Wahyu Widodo kirimkan kepada HAKAN sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk membeli tiket pesawat pergi dan pulang dari Indonesia ke bandara Istanbul Turki, tiket pesawat dari Istanbul Turki ke kota Antalya Turki, sisanya Saksi Wahyu Widodo serahkan semuanya kepada HAKAN. Kemudian terkait uang senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) akan digunakan untuk mengurus proses kelancaran keberangkatan penerbangan di imigrasi dengan rincian keuntungan Saksi Wahyu Widodo uang senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan sisanya Saksi Wahyu Widodo serahkan uang senilai Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk per orang kepada Terdakwa IDA YUNIAR;

Menimbang, bahwa Saksi Wahyu Widodo menggunakan sistem pembayaran transfer kepada HAKAN, dari nomor rekening milik Saksi Wahyu Widodo kepada nomor rekening milik orang Indonesia yang HAKAN kirim secara berganti-gantian. Kemudian untuk Terdakwa IDA YUNIAR, Saksi Wahyu Widodo transfer dari rekening milik Saksi Wahyu Widodo ke nomor rekening Bank BCA nomor rekening 8410493552 An. IDA YUNIAR;

Menimbang, bahwa Saksi Wahyu Widodo menjelaskan kepada Saksi YANI dan Saksi EUIS SITI HANIFAH jika nantinya akan diuruskan IKAMET dan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



VISA KERJA yang nantinya akan dipotongkan ke gaji bulanan. Kemudian untuk Saksi RUKHMAN NUR JAMAN, Saksi Wahyu Widodo menjelaskan jika uang Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut sudah termasuk pengurusan (IKAMET) dan VISA KERJA. Namun kenyataannya Saksi Wahyu Widodo tidak mengetahui dan hanya berupaya meyakinkan para saksi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Wahyu Widodo berkoordinasi dengan Terdakwa IDA YUNIAR untuk meloloskan para saksi, yaitu Saksi YANI, Saksi EUIS SITI HANIFAH, dan Saksi RUKHMAN NUR JAMAN dari pemeriksaan dokumen untuk bekerja di luar negeri, yaitu dengan cara Terdakwa IDA YUNIAR berkoordinasi dengan oknum petugas imigrasi yang sebelumnya Saksi Wahyu Widodo mengirim foto-foto Saksi YANI, Saksi EUIS SITI HANIFAH, dan Saksi RUKHMAN NUR JAMAN melalui WA, kemudian Terdakwa IDA YUNIAR mengirim foto-foto tersebut kepada oknum petugas imigrasi untuk dibantu meloloskan para saksi tersebut menuju negara Turki. Selanjutnya Saksi YANI, Saksi EUIS SITI HANIFAH, dan Saksi RUKHMAN NURJAMAN dipanggil oleh oknum petugas Imigrasi tersebut dan mendapatkan kemudahan untuk lolos menuju ke dalam pesawat dengan mengabaikan dokumen persyaratan-persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Kemudian Saksi Wahyu Widodo telah mengondisikan seolah-olah Saksi YANI, Saksi EUIS SITI HANIFAH, dan Saksi RUKHMAN NURJAMAN hanya berlibur saja ke negara Turki dengan membeli tiket pulang dan pergi karena tidak memiliki Visa Kerja dan oknum petugas Imigrasi telah bekerjasama dengan Terdakwa IDA YUNIAR untuk meloloskan para saksi dengan memberi imbalan fee senilai Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per-orang dan keuntungan dari Terdakwa IDA YUNIAR, yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-orang atau sekira-kiranya nilai tersebut sehingga menurut hemat Majelis Hakim dalam proses pengiriman Saksi YANI, Saksi EUIS SITI HANIFAH, dan Saksi RUKHMAN NURJAMAN untuk bekerja ke negara Turki tersebut, Terdakwa Ida Yuniar hanyalah membantu saksi Wahyu Widodo melalui oknum petugas imigrasi di Bandara Soeta agar dapat lancar untuk urusan pemberangkatan ke negara Turki tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ida Yuniar dan Saksi Wahyu Widodo ataupun pihak pihak lain yang bekerjasama dengan Terdakwa dan Wahyu Widodo mendapatkan keuntungan materiil dengan memanfaatkan tenaga Yani, Euis Siti Hanifah, Rara dan Rukhman Nurjaman untuk bekerja di negara Turki;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli apabila Terdakwa Ida Yuniar dan Saksi Wahyu Widodo tidak memiliki ijin untuk menyalurkan atau membawa tenaga kerja WNI untuk bekerja di luar negeri maka Terdakwa Ida Yuniar dan Saksi Wahyu Widodo bukan Subjek Hukum yang berhak melakukan penyaluran tenaga kerja WNI ke luar negeri karena subjek hukum yang berhak adalah Perusahaan Pekerja Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri dan wajib memiliki SIP2MI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga, yaitu dengan sengaja memberi bantuan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. 56 ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim cermati dimana pada pokoknya memohon agar Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum atau diputus bebas dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari kesimpulan alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 1 sampai dengan angka 3 ataupun pada pledoi/permohonan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat semua alasan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, kecuali permohonan dalam hal-hal yang dapat dipakai Majelis Hakim untuk meringankan hukuman saja;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman Terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Vivo V23e warna biru dengan nomor Imei 866296058349652 dan 866296058349646 yang berisi akun WA dengan nomor 081219775644;
2. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 081219775644;
3. 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA Nomor 53794130 3329 1888 dengan nomor rekening 8410493552 atas nama Ida Yuniar,

yang mana barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;

4. 1 (satu) bendel rekening koran dengan nomor rekeing 8410493552 atas nama Ida Yuniar,

karena masih diperlukan oleh Penyidik ataupun Penuntut Umum maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ida Yuniar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perorangan yang dengan sengaja memberi bantuan membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ida Yuniar** tersebut, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan akan digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah HP merk Vivo V23e warna biru dengan nomor Imei 866296058349652 dan 866296058349646 yang berisi akun WA dengan nomor 081219775644;
 - 5.2 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 081219775644;
 - 5.3 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA Nomor 53794130 3329 1888 dengan nomor rekening 8410493552 atas nama Ida Yuniar,**dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;**
 - 5.4 1 (satu) bendel rekening koran dengan nomor rekeing 8410493552 atas nama Ida Yuniar,**tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H. dan Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Sda



masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Bambang Supriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Agus Pambudi, S.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Bambang Supriyono, S.H.